



**P U T U S A N**

**Nomor 14 / Pdt.G/ 2017/ PN Klb.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KAMIS ABDUL KADIR MAULANI**, Tempat Tinggal Kampung Nurdin, Tanggal Lahir 07-06-1966, Alamat RT.02/ RW.001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SMP, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;.....

**SURYADI KUPAIKAI**, Alamat : RT.001/ RW.001, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kab. Alor, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Mei 2017 yang telah di legalesir di kepanitaraan pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 19 Mei 2017 di bawah register No : W26-U12/ 21/ HT. 01.10/ V/ 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. MANSUR LEMA MAATA**, Tempat Lahir Fenawar (Kafak Tuak), Tanggal Lahir 01-04-1942, Alamat Nurdin RT 002 RW 001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sekolah Rakyat (S.R), selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

**2. AS KAREL BEKALANG**, Tempat Lahir Mitingfui, Tanggal Lahir - + 76 Tahun, Alamat Nurdin RT 002 RW 001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Sekolah Rakyat (S.R), selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT II** disebut sebagai .....

**TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Hal. 1 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 14/ Pen.Pdt.G/ 2017/ PN.Klb. tertanggal 28 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ✓ Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara ini ;
- ✓ Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- ✓ Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 28 Juli 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Klb. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah sala seorang anak sah dari pasangan suami istri yang bernama bapak :Abdul Kadir Maulani ( Maupada ) dan Ibu Fatimah Mallaka Maulani ( Lonkafola ).
2. Bahwa semasa hidupnya ayah penggugat bapak Abdul Kadir Maulani ( Maupada ) (Almarhum ) memiliki beberapa bidang tanah yang di peroleh sebagian milik kakeknya Shaban Maulani atau yang di kenal juga dengan nama Kakek Padalaka.
3. Bahwa bidang tanah yang bernama Polmau yang terletak di kampung Nurdin RT 002 RW 001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor., Luasnya 30.000 M<sup>2</sup> dengan batas – batas : Utara berbatas dengan jalan raya Selatan berbatas dengan Junus Jetivani Timur berbatas dengan tanah Pekuburan Islam Barat berbatas dengan Mahudin Mapada, Aswat Bekalani, dan Usman Pane
4. Bahwa bidang tanah Polmau yang terletak di kampung Nurdin RT 002. RW 001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara kabupaten Alor adalah warisan dari Kakek Kandung dari Penggugat Shaban Maulani (PADALAKA)
5. Bahwa Kakek Shaban Maulanni (PADALAKA) dan Nenek Kolakan kedua suami istri mendapatkan dua orang anak laki-laki yaitu :
  1. Abdul Kadir Maulani (Maupada) (Almarhum)
  2. Maulani (Almarhum)

Setelah mendapatkan kedua anak tersebut istri dari kakek shaban Maulani (PADALAKA) meninggal dunia., Kakek penggugat menikah lagi dengan perempuan janda yang benama FUIFAN berasal dari Fenawar (Kafaktuak)

6. Bahwa tergugat (1) Mansur Lema Maata adalah anak kandung dari Kakek Lehi Maata dan Fuifan orang Suku Makunhieta bukan orang suku Kabilelang.
7. Bahwa kedua pasangan suami istri Lehi Maata dan Fuifan melahirkan lima (5) orang anak yaitu :
  1. Sandia L. Maata
  2. Hatija L. Maata
  3. Mansur L. Maata
  4. Maimuna L. Maata
  5. Asokai L. Maata

Hal. 2 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bapak kandung tergugat satu (1) meninggal dunia di kampung Fenawar (Kafaktuak) setelah pemakaman barulah ibu kandung tergugat satu (1) Fuifan mengantar kelima (5) orang anak turun di kampung Nurdin dan menikah lagi dengan kakek Shaban Maulani (PADALAKA) yang adalah Kakek kandung dari penggugat Kamis Abdul Kadir Maulani.

Bahwa bapak kandung dari tergugat I, Lehi Maata meninggal di Kafaktuak dan kubur dengan keyakinan beragama Kristen pada zaman dulu, setelah tahun 2013 bulan Maret barulah tergugat I, Mansur Lema Maata memindahkan tulang belulang bapak kandungnya Lehi Maata ke kampung Nurdin dan kubur secara Islam

8. Bahwa tergugat satu (1) Mansur Lema Maata adalah anak tiri dari Kakek Shaban Maulani (PADALAKA) bukan anak kandungnya dan juga bukan bapak kandungnya dari penggugat Kamis Abdul Kadir Maulani tetapi tergugat I adalah bapak tiri dari penggugat.

9. Bahwa bapak Abdul Kadir Maulani (Maupada) dengan istrinya Fatimah Mallaka Maulani melahirkan dua orang anak yaitu :

1. Saleha Abdul Kadir Maulani (Kolakan)
2. Kamis Abdul Kadir Maulani (Padalaka)

Setelah kedua suami istri mendapatkan dua orang anak tersebut bapak Abdul Kadir Maulani ( Maupada ) meninggal dunia baru tergugat I, Mansur Lema Maata menikah dengan ibu kandung penggugat Fatimah Mallaka Maulani (Lonkafola) dan mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ahmat Lema Maata, setelah mendapatkan seorang anak laki-laki, ibu kandung penggugat meninggal dunia barulah penggugat I, Mansur Lema Maata mengambil kesempatan untuk menjual semua warisan anak yatim piatu kepada orang lain termasuk tanah obyek sengketa Polmau yang terletak di kampung Nurdin RT 002 RW 001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor.

10. Bahwa tergugat I, Mansur Lema Maata hanya kawin ibu kandung penggugat, bukan menguasai hak milik penggugat yang saat itu penggugat masi kecil dan belum tau apa-apa, maka sikap dan tindakan dari tergugat I Mansur Lema Maata seolah-olah sebagai pemilik hak dan menguasai seluruh harta warisan dari penggugat Kamis Abdul Kadir Maulani.

11. Bahwa sikap dan tindakan tergugat I, Mansur Lema Maata bersama tergugat II As Karel Bekalang pada saat itu Tahun 1970an bertindak atau bersikap seolah-olah sebagai pencuri dan membagi harta warisan Tanah Penggugat secara diam-diam menguasai tanah dari penggugat atas nama Kamis Abdul Kadir Maulani dan menjual kepada orang lain (SJ Taka), tentu sikap dan perbuatan mereka melawan hukum dan sikap tindakan mereka secara nyata-nyata menguasai hak milik orang lain dalam hal ini keluarga Maulani yang sesungguhnya adalah hak milik

Hal. 3 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kamis Abdul Kadir Maulani, sebagai penerima hak dari Kadir Maulani (Maupada) namun tergugat I, Mansur Lema Maata dan tergugat II As Karel Bekalang sepakat bersama-sama membagi I (Satu) bidang tanah dan bertindak seolah-olah kedua tergugat sebagai pemilik atau hak waris Maulani dan secara sepihak menjual tanah warisan dari penggugat kepada orang lain pada tahun 1970. Tentu hal ini merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum, sebab menurut ketentuan hukum perdata dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria menjelaskan tentang hak milik adalah hak milik warisan tanah secara turun temurun dan juga menurut hukum waris adat adalah sesuatu benda adat, termasuk warisan tanah adalah sebuah warisan hak yang di turunkan kepada anak laki-laki atau juga anak perempuan yang benar-benar lahir dari keluarga itu sendiri. Sementara kedudukan tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya sebagai hak guna usaha atau hak pakai, bukan menjadi hak milik atas warisan penggugat berdasarkan hukum perdata yang di berlakukan di Indonesia.

12. Bahwa perlu dipertanyakan apakah sesuai dengan proses jual beli tanah, tentu ada kwitansi jual beli dan juga tentu terpisah dari surat penyerahan atau/ pengalihan hak Tanah, apalagi surat penyerahan/ pengalihan hak tanah terbit setelah menjelang 2 (Dua) Tahun kemudian yaitu tahun 1972 barulah di buktikan akte pemindahan hak, apalagi pembeli (SJ Taka) adalah seorang pegawai perusahaan daerah mutiara harapan yang tentu memahami prosedur administrasi pemerintahan/ Swasta, apalagi saat terjadi transaksi jual beli yang mana terjadi peristiwa hukum namun itu tidak di lakukan sedangkan waktu terus berjalan menjelang 2 (Dua) Tahun barulah membuat akte pemindahan hak dan mencantumkan nilai uang.

13. Bahwa pada Tahun 2013 munculah salah satu dokumen surat penyerahan tanah oleh A.M. Pane Koptu NRP 397003 pekerjaan Tentara yang sebagai pihak pertama yang menyerahkan tanah obyek sengketa pada SJ Taka pada tanggal 15 April 1972 yang mengetahui oleh atas nama kepala Agraria Kabupaten Alor kepala bagian Landreform atas nama Ben Takalapeta di bawah oleh keluarga Takake kantor Camat Alor Tengah Utara yang di teliti oleh bapak Camat Alor Tengah Utara atas nama Haryanto Pane S.Sos, ternyata setelah dokumen itu di teliti tanda tangan A.M Pane itu palsu dan di akui juga oleh keluarga Taka (Nyongki) maka niat keluarga Taka yang mau mengukur tanah obyek sengketa itu di batalkan, penggugat siap membuktikan keaslian tanda tangan A.M Pane (Almarhum) dan hal ini membuat dugaan penggugat yang terjadi seperti ada pemalsuan tanda tangan untuk memiliki warisan penggugat, maka perbuatan sedemikian adalah perbuatan melawan hukum.

Hal. 4 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tahun 2017 munculah dokumen ke 2 (Dua) yaitu akte pemindahan hak bernomor Agr 37/ 14/ 516 tertanggal 13 November 1970 dan tanggal 14 November 1970 yang di tanda tangani oleh Mansur Lema Maata dan As Karel Bekalang yang beralamat Benlelang Kecamatan Alor Barat Laut dan turut menandatangani kepala pemerintahan kecamatan Alor Barat Laut atas nama H.R Bella, yang sangat meragukan penggugat terhadap akte pemindahan hak dan surat keputusan kepala agraria daerah Kabupaten Alor Nomor 29/ PH / 72 tertanggal 28 April 1972 yang identitas pejual tanah obyek sangketa tidak jelas.

15. Bahwa berkaitan dengan bidang tanah yang di sangketakan ini telah di lakukan pemindahan hak sebagai mana di uraikan dalam lembaran akte pemindahan hak dari penjual kepada pembeli maka munculah dugaan-dugaan yang terjadi dalam proses akte pemindahan hak, yang jika di dibandingkan dengan surat keputusan (SK) kepala agraria Kabupaten Alor sangat jauh berbeda pengetikan yakni secara manual pengetikan dan menggunakan mesin ketik, hal ini mencurigai penggugat seolah-olah terjadi pembuatan SK di bawah tangan dan tidak ada konsideran dari Undang-undang Pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya tanpa di uraikan konsiderannya., selain itu juga peraturan menteri dalam negeri juga tidak di uraikan tentang pokok-pokok permasalahan apa yang ada kaitannya tentang penerbitan sertifikatnya...? Dan pasal manakah sebagai penguatan dari penetapan SK tersebut dan ini juga tidak di uraikan secara jelas. Maka penggugat berkesimpulan bahwa ini sebuah pemalsuan penandatanganan SK, yang penggugat menduga bahwa SK di bawah tangan.

16. Bahwa berkaitan dengan sangketa tanah tersebut telah di lakukan upaya mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor pada tanggal 14 Maret 2017 maka hasil kesimpulan yang di peroleh dari peserta mediasi bersepakat untuk di kembalikan ke desa dan urus secara kekeluargaan karna tanah tersebut adalah tanah adatia/ Suku, dan berita acara.

- Selanjutnya mediasi yang di lakukan secara kekeluargaan melalui pemerintah Desa Lembur Barat pada hari pertama tanggal 29 Maret 2017, sesuai dengan keterangan dari tergugat I Mansur Lema Maata bahwa ibu kandung dari tergugat I Mansur Lema maata yang tebas rimba dan tidak mengakui tanah adat/ Suku dan di dukung juga oleh saksi atas nama Mustapa Fanmei bahwa benar mama kandung dari Tergugat I Mansur Lema Maata yang tebas rimba dan juga anak kandung dari tergugat I Mansur Lema Maata yang bernama Ahmat Lema Maata juga turut membenarkan keterangan dari bapaknya Mansur Lema Maata tergugat I., keterangan dari tergugat II As Karel Bekalang lewat kuasa atas nama Abner Yetimauh bahwa jangan karna harga tanah ini sudah mahal jadi bapak dorang mau enak saja gugat tapi itu saya

Hal. 5 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya nenek berdua jual dia punya warisan, dan barang siapa yang merasa dirugikan silahkan lapor ke pengadilan.

- sedangkan keterangan penggugat atas nama Kamis Abdul Kadir Maulani bahwa tanah POLMAU yang terletak di RT 02, RW 01, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor benar-benar warisan dari kakek Syahban Maulani (Padalaka) yang di wariskan kepada ayah kandung penggugat Kadir Maulani (Maupada) dan diteruskan kepada penggugat Kamis Abdul Kadir Maulani.

- Mediasi kedua pada tanggal 03 April 2017, keterangan dari tergugat I Mansur Lema Maata sama seperti keterangan pertama namun lebih tegas tergugat menyatakan bahwa tidak ada tanah adat / Suku yang ada di Kampung Nurdin.

- Keterangan dari saksi tergugat I atas nama Mustapa Fanmei berbalik keterangan dan mendukung penggugat bahwa Tanah POLMAU atau tanah obyek sengketa itu setau saya yang bayar pajak adalah Kakek Syahban Maulani (Padalaka) setelah tua baru kakek penggugat memberikan kepercayaan kepada anak tirinya Mansur Lema Maata untuk bayar pajak, tetapi bukan menjadi miliknya.

- Keterangan dari dewan adat I Desa Lembur Barat atas nama Frangis Mangmei bahwa tanah POLMAU tersebut adalah benar-benar kakek penggugat Syahban Maulani (Padalaka) yang tebas rimba dan usaha di atas tanah tersebut barulah mama kandung dari tergugat I yaitu Fuifan antar ke 5 (Lima) orang anak itu dari kampung kafaktuak turun ke kampung Nurdin menikah dengan kakek kandung Penggugat Syahban Maulani (Padalaka) maka tergugat I Mansur Lema Maata bukan anak kandung dari kakek penggugat Syahban Maulani (Padalaka) dan bukan bapak kandung dari penggugat Kamis Abdul Kadir Maulani.

- Keterangan dari tergugat II lewat kuasa atas nama Abner Yetimauh bahwa akte pemindahan hak itu bukan di buat oleh kedua orang tua kami, tetapi akte pemindahan hak itu orang di atas yang buat, dan sama seperti keterangan dari cucu kandung tergugat I yaitu Amina Salim bahwa surat yang di bacakan oleh bapak Suryadi Kupaikai sebagai kuasa penggugat itu, bukan kedua nenek kami yang buat akte pemindahan hak itu, tetapi orang di atas yang membuat akte pemindahan hak., maka menjadi pertanyaan penggugat, orang di atas mana yang membuat akte pemindahan hak ini sedangkan yang tanda tangan di atas akte pemindahan hak adalah tergugat I dan tergugat II.

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi tergugat I Mansur Lema Maata atas nama Mustapa Fanmei dan dewan adat I Desa Lembur Barat atas nama Frangis Mangmei sehingga kepala Desa Lembur Barat menyatakan bahwa suda ada kesimpulan di depan mata kita tinggal kita sepakat tanggal

Hal. 6 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kita kembali ke desa untuk mendengar keputusan, maka kami sepakat tanggal 10 April 2017. pada tanggal tersebut kedua belah pihak hadir bukannya mendengar keputusan akan tetapi kepala desa hanya mengambil keputusan sumpah makan tanah sedangkan kepala desa sendiri mengetahui bahwa tergugat I, Mansur Lema Maata sendiri tidak mengakui tanah obyek sangketa adalah benar – benar bukan tanah adatia tetapi tanah warisan saya, yang di tebas oleh ibu kandung saya Fuifan.

- Bahwa tindakan kepala desa membuat pernyataan sikap sebagai sebuah keputusan yang sangat berdampak kepada masyarakat, sehingga penggugat menganggap bahwa keputusan kepala desa pada tanggal 10 April 2017 itu hanya sepihak saja, namun untuk menghormati keputusan kepala desa saat itu penggugat bersikap sebagai hak kepemilikan atas obyek sangketa tanah tersebut maka penggugat telah melakukan sumpah adat dan makan tanah dengan berbesar hati bahwa obyek tanah sangketa benar-benar milik penggugat kakek kandung Syahban Maulani (Padalaka) secara turun temurun sementara tergugat I dan tergugat II tidak hadir dalam sumpah adat tetapi hanya mengutus anak kandungnya sebagai perwakilan dalam melakukan sumpah adat. Munculah pertanyaan hukum bagi penggugat !!!apakah keputusan yang di ambil oleh kepala desa yang merupakan peristiwa hukum yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat, namun yang melakukan adalah penggugat. Dan ini membuktikan kebenaran bahwa obyek sangketa tanah tersebut adalah benar-benar milik kakek penggugat Syahban Maulani (Padalaka)

17. Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II yang sangat merugikan penggugat karena penggugat tidak dapat berusaha dan tidak dapat menikmati dari hasil penjualan tanah obyek sangketa tersebut yang adalah hak milik dari penggugat yang adalah peninggalan dari kakek kandung Syahban Maulani (Padalaka) maka dengan demikian penggugat dengan tegas menyatakan bahwa surat segel pengalihan hak dan surat keputusan kepala agraria daerah Kabupaten Alor di tolak atau di batalkan demi hukum.

18. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat I dan tergugat II dengan sangat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum bagi penggugat sebagai salah satu ahli waris dari kakek Syahban Maulani (Padalaka) untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi.

19. Bahwa penggugat Kamis Abdul Kadir Maulani adalah ahli waris sah dari kakek syahban Maulani (Padalaka) atas tanah obyek sangketa, maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan amar sebagai berikut :

Hal. 7 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
2. Mengatakan dengan sesungguhnya bahwa penggugat adalah seorang ahli waris sah dari kakek Syahban Maulani (Padalaka).
3. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa obyek sengketa tanah dengan luas keseluruhannya 30.000 M<sup>2</sup> Adalah warisan penggugat.
4. Menyatakan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh tergugat I, Mansur Lema Maata menjual dan menyerahkan kepada SJ Taka tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan kepemilikan obyek sengketa oleh tergugat II As Karel Bekalang yang bersepakat menjual dan menyerahkan kepada SJ Taka tidak sah dan batal demi hukum
6. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menuntut dan menerima uang pembayaran atas tanah obyek sengketa yang luas nya 30.000 M<sup>2</sup> adalah perbuatan melawan hukum .
7. Menyatakan kepada SJ Taka atas surat pengalihan / pemindahan hak tanah obyek sengketa dan surat penyerahan tanah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti.
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapapun yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai ahli waris sah dari kakek penggugat Syahban Maulani (Padalaka).

Demikian keterangan gugatan tanah obyek sengketa ini di sampaikan dalam perkara perdata serta memohon kepada bapak Majelis Hakim ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Penggugat** telah hadir kuasanya yang bernama **SURYADI KUPAIKAI**, Alamat : RT.001/ RW.001, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kab. Alor, Berdasarkan penetapan kuasa isidentil No : W26-U12/ 1/ HT.01.10/ V/ 2017, tertanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Tergugat I** yakni **MANSUR LEMA MAATA** telah hadir kuasanya berdasarkan penetapan kuasa isidentil No : W26-U12/ 6/ HT.01.10/ VIII/ 2017, tertanggal 21 Agustus 2017 dan untuk selanjutnya memberikan Kuasa Kusus kepada **YAN AGUSTINUS KOROH, SH, JEREMIA EDWAARD MANOE, SH, YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, SH**, Advokat-advokat pada kantor Hukum YAN AGUSTINUS KOROH & Partner beralamat Jalan Fetur Funay Rt.37/Rw.II Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Oktober 2017 yang

Hal. 8 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/ 41/ HT.01.10/ X/ 2017, Tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak **Tergugat II** tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu **Tergugat II** telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah;

- Relas panggilan pertama hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017, untuk menghadiri persidangan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017;
- Relas panggilan kedua pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017, untuk menghadiri persidangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017;
- Risalah panggilan Ketiga pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017;
- Risalah panggilan Keempat pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017;
- Risalah panggilan Kelima pada hari Senin tanggal 11 September 2017, untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan terdapat catatan dari Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah bertemu dengan Kepala Desa Lembur Barat atas nama Melkiur Fanata bahwa yang bersangkutan atas nama AS Karel Bekalang telah meninggal Dunia sekitar tahun 1973, diKampung Nurdin, Rt.02/ Rw.01 Desa Lembur Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidak hadiran AS Karel Bekalang (Tergugat II) tersebut karena telah Meninggal Dunia, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sebagaimana melalui kesepakatan parapihak selanjutnya melalui Penetapan Nomor 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Klb tertanggal 22 Agustus 2017 Majelis Hakim telah menentukan bahwa I MADE WIGUNA, SH., MH. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator tertanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal sebagaimana pemberitahuan mediator tertanggal 4 September 2017 maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada

Hal. 9 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas, pada persidangan lanjutan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Kuasa Hukum Tergugat I, telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### 1. *Error in Objecto*

Bahwa dalil gugatan Peggugat dalam gugatan poin 3 posita penggugat menyebutkan : *"bahwa bidang tanah yang bernama Polmau yang terletak di kampung Nurdin RT 002, Rw 001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, Luasnya 30.000 M2 dengan batas-batas : utara berbatas dengan jalan raya, Selatan berbatas dengan Junus jetivani, Timur berbatas dengan tanah pekuburan islam, Barat berbatasdengan Mahudin Mapada, Aswat Bekalani, dan Usaman Pane."*

Bahwa tempat atau letak obyek tanah sengeketa bukanlah bernama "Polamau" sebagaimana dalil Penggugat, sebab Tergugat I tidak memiliki tanah seluas 30.000 M<sup>2</sup> tapi 22.500 M<sup>2</sup> dan bernama " Kamolpil" selain itu batas-batas tanah tersebut bukanlah sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Pengugat. Bahwa batas batas tanah Milik tergugat I dahulu adalah sebagai berikut:

Timur Berbatasan dengan Dengan kebun As Bekalang

Barat berbatasan dengan Kebun Masur Maata / Tergugat I sendiri

Utara berbatasa dengan Jalan raya

Selatan berbatasn dengan Kaki gunung

Bahwa tidak jelasnya obyek sengketa tersebut maka gugatan pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal terebut senada dengan *Yurisprudensi MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

### 2. *Error in persona :*

- Bahwa gugatan Pengugat *error in persona* sebab Tergugat I tidak pernah memiliki tanah bernama Polmau, Terguta I hanya memiliki Tanah bernama Kamolpil dan luasnya bukan lah 30. 000 M<sup>2</sup> namun hanya seluas 22.500 M<sup>2</sup> yang terletak di kampung Nurdin Rt 02 / Rw 01Desa Lembur barat, dahulu kecamatan Alor barat laut sekarang Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Dan batas-bata bukanlah sebagaimana yang didalilkan pengugat dalam poin 3 gugatan Penggugat, tapi yang benar adalah : Timur Berbatasan dengan Dengan kebun As Bekalang Barat berbatasan dengan Kebun Masur Maata / Tergugat I sendiri Utara berbatasa dengan Jalan raya Selatan berbatasn dengan Kaki gunung Bahwa batas-batas tersebut adalah kondisi batas pada tahun 1970an

Hal. 10 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I bukanlah merupakan Pihak Yang tepat untuk di gugat dalam perkara ini, dan oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

- Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* yang mengikutserkatakan Alm. A.S Karel Bekalang sebagai Tergugat II dalam perkara ini, sebab Alm. Karel Bakalang telah meninggal dunia lebih kurang ( $\pm$ ) sejak tahun 1976, dan menurut hukum acara orang yang sudah meninggal tidak dapat di tuntutan secara hukum ataupun bertanggung jawab secara hukum. Maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa gugatan penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*), bahwa dalam dalil gugatan poin 11 dan 12 posita penggugat, mendalilkan bahwa obek sengketa telah di jual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada S.J Taka tapi Pengugat tidak menggugat S.J taka dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas baik obyek maupun subyek hukumnya, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand).

## DALAM JAWABAN :

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi mohon tetap diberlakukan dalam pokok perkara dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I membantah setiap dan seluruh dalil Pengugat sebagaimana disampaikan Penggugat dalam surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I
3. Bahwa uraian dalil gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan hanya merupakan sebuah cerita karangan dari Penggugat. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Poin 1,2,3,4,5 dan 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah milik dari penggugat bernama Polmau yang merupakan warisan dari kakeknya Shaban Maulani (padalaka) padahal Polmau yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut bukan lah tanah yang dikuasai dan dimiliki dahulu oleh Tergugat I, bahwa tanah Polmau menurut sepengetahuan Tergugat I adalah Tanah yang terletak di pinggir pantai atau persisnya didepan / bagian utara tanah milik tergugat I atau setelah jalan raya.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam posita penggugat poin 7 yang menyatakan "*bahwa kedua pasangan suami istri Lehi Maata dan fuifan melahirkan (5) orang anak yaiutu :*
  1. Sandia L Maata
  2. Hatija L Maata
  3. Mansur L Maata
  4. Maimuna L. Maata

Hal. 11 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Asokai L. Maata

*Setelahh bapak kandung tergugat satu (1) meninggal dunia di kampung Fenawar (Kafaktuak) setelah pemakaman barulah ibu kandung tergugat satu (1) Fuifan mengantar kelima (5) orang anak turun di kampung Nurdin dan menikah lagi dengan kakek Shadan maulani (Padalaka) yang adalah kakek kandung dari Penggugat kamis apdul kadir maulani.....dst....."*

Bahwa yang sebenarnya adalah pada tahun 1945 atau pada tanggal dan bulan yang tidak dapat disebutkan lagi, Tergugat I bersama-sama dengan Ibu kandungnya Fuifa atau Sumiyati Lehima Maata dan saudara-saudaranya Sandia L Maat, Hatija L Maata, Maimuna L. Maata dan, Asokai L. Maata datang dari Kampung kabilelang suku marang dan menempati dahulu tanah milik tergugat I yakni tanah Kamolpil seluas 22.500 M<sup>2</sup> yang dulunya tanah tersebut merupakan tanah tak bertuan sebab zaman itu tidak ada siapa-siapa yang menempati tanah tersebut. Dan barulah pada tahun 1946 atau pada tanggal dan bulan yang tidak dapat disebutkan lagi, kakek penggugat datang dari kampung Nabikinang bersama-sama dengan Kedua anaknya yakni Abdul kadir Maulani dan Maulani bertemu dengan Ibu dari Tergugat I lalu Menikah. Bahwa walaupun Almh. ibu kandung dari Tergugat I telah menikah dengan Alm. Kakek kandung Penggugat, Kakek kandung Penggugat tidak pernah menguasai atau bahkan menggarap tanah milik Tergugat I, begitu juga hal yang sama dilakukan oleh ayah dari Pengugat, bahwa semasa hidup ayah Penggugat tinggal di atas tanah milik Frans Mangmeis dan semasa hidup ayah Penggugat tidak pernah menggarap atau menguasai tanah milik Tergugat I. bahwa tanah milik Tergugat I di garap oleh tergugat I sendiri .

5. Bawha Tergugat I membantah dalil Pengugat pada gugatan poin 10 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I menguasai seluruh warisan dari Penggugat adalah tidak berdasar dan merupakan suatu Fitnah yang sangat keji . Bawha Tergugat I tidak pernah menguasai harta warisan dari Pengugat sebab tergugat I sendiri memiliki harta sendiri tanpa harus menguasai harta Penggugat. Bahwa tentang riwayat tanah yang di kuasai dahulu oleh Tergugat I yakni tanah Kamolpil seluas 22.500 M dan telah di jual kepada Samuel Jermias Taka (Alm), adalah merupakan tanah yang diperoleh dari hasil usaha membuka tanah kosong (tanah tak bertuan) yang di lakukan oleh ibu Tergugat I pada tahun 1945 atau pada tanggal dan bulan yang tidak dapat disebutkan lagi, dan dilanjutkan oleh Tergugat I pada tahun 1948 atau pada tanggal dan bulan yang tidak dapat disebutkan lagi pada tahun tersebut. Selain itu tergugat I juga memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di kampung nurdin hingga sekarang, oleh karena itu

Hal. 12 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan tersebut merukan suatu fitnah yang keji dari seseorang yang Tergugat I sudah menggap sebagai anak kandung.

6. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 11 dan 12 tidak perlu Tergugat I tanggapi sebab telah terjawab dalam uraian dalil jawaban Tergugat I dari poin 1 hingga poin 5. Oleh karena itu dalil gugatn penggugat tersebut secara tegas kami tolak.

7. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 13 dalam posita tidak berkaitan langsung dengan perkara ini maka tidak perlu Tergugat I untuk menanggapi.

8. Bahwa tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil Pengugat poin 14 posita gugatan nya yang menyatakan: “ *bahwa tahun 2017 munculah dokumen ke 2 (Dua) yaitu akte Pemindahan hak bernomor Agr 37/14/516 tertanggal 13 November 1970 dan tanggal 14 November 1970 yang di tandatangani Mansur Lema Maata dan As Karel Bekalang yang beralamat Alor Barat Laut...Dst...*”

Bahwa tidak jelas dan tidak benar dalil penggugat tersebut, bahwa nomor akte pemindahan hak adalah nomor akte pemindahan hak dari Tergugat I kepada Samuel Jermias Taka (S.J Taka) namun tidak dengan tahun terbitnya yang menurut Penggugat adalah 1970 yang sebenarnya adalah 1972. Dan akte tersebut di tandatangani oleh Tergugat I dan Samuel Jermias Taka (S.J Taka) selaku penerima hak bukan dengan As. Karel Bekalang. Oleh karena dalil yang diungkapkan penggugat pada Poin 14 posita gugatan adalah tidak jelas dan tidak benar maka secara tegas kami tolak.

9. Bahwa dalil poin 15 posita gugatan penggugat adalah merupakan suatu asumsi yang tidak berdasar hukum maka dengan tegas kami tolak.

10. Bawha dalil gugatan penggugat pada posita poin 16 adalah merupakan suatu rangakain kebohongan jelas menunjukan bahwa Pengugat pandai dalam memutar balikan fakta sebenarnya salahsatunya adalah Pengugat telah memutar balikan fakta dari keterangan Musataoa Fanmei pada gari datar (-) empat posita poin 16 gugatan Pengugat, yang menyatakan “ ..... Tanah POLMAU atau tanah obyek sengketa setau saya yang bayar pajak adalah kakek Syahban Maulani (Padalaka).....dst.....” hal tersbut jelas merupaka pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh Pengugat sebab Musatapa Fanmei sendiri tidak pernah menyebut hal seperti itu.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Ekspsi dan Jawaban tersebut di atas, Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang mermeriksa Perkara ini dapa memberikan amar sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Hal. 13 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat di terima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah dikemukakan oleh kuasa hukum Tergugat I tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Dupliknya pada persidangan hari Senin tanggal 20 November 2017, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Silsila Maulani tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kamis Abdul Kadir Maulani, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotocopy Surat Penjerahan Tanah dari A. M. Pane kepada S. J. Taka tanggal 15 April 1972 yang ditanda tangani oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akte Pemindehan Hak Nomor: Agr.37/14/516 tanggal 13 November 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Ketjamatan Alor Barat Laut, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-3;**
4. Fotocopy Akte Pemindehan Hak Nomor: Agr.37/14/517 tanggal 14 November 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Ketjamatan Alor Barat Laut, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy

Hal. 14 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor, Nomor Surat : 30/ PH/ 72 tertanggal 28 April 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor, Nomor Surat : 29/ PH/ 72 tertanggal 28 April 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-6**;
7. Fotocopy Surat Tulisan Tangan tertanggal 3 Januari 1990 yang ditanda tangani oleh A. M. Pane, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-7**;
8. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 1990 yang ditanda tangani oleh Ahmad M. Pane, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai surat bukti maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Saksi Penggugat ke 1. Frans Mangmei**, Tempat tanggal lahir Kalangfati, 15 Mei 1947, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kalangfati RT.001/ RW.001, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, Pekerjaan Petani;

- Bahwa saksi mengetahui Karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Nurdin;
- Bahwa batas-batas tanah lokasi sengketa
  - Sebelah timur berbatasan dengan Usman Pane, Arif Padapani (Alm), Aswat Bekalani, Saleha Mapada.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kamis Abdul Kadir Maulani dan Pekuburan
  - Sebelah utara berbatasan dengan Junus Yetifani

Hal. 15 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Yakob Manilaa.
- Bahwa jalan raya berada di tengah-tengah kebun/ tanah sengketa;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik Padalaka dan diusahakan bersama anak kandungnya Abdul Kadir Maulani sejak tahun 1964;
- Bahwa mereka menanam ubi dan jagung dan lain lain;
- Bahwa tidak ada tanaman umur panjang yang ditanam oleh mereka;
- Bahwa yang menanam pohon jati adalah bapak Hamad Maupada;
- Bahwa yang menanam jambu mete adalah orang yang menggarap;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Padalaka karena pada tahun 1945 Padalaka dan anaknya Abdul Kadir Maulani berusaha/bekerja di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu diperoleh dengan cara membuka lahan baru;
- Bahwa Padalaka yang saksi sebutkan adalah Sahban Maulani;
- Bahwa Padalaka hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa anak dari Abdul Kadir Maulani ada 2 (dua) orang yaitu Kamis Abdul Kadir Maulani dan Saleha Maulani;
- Bahwa pada tahun 1960-an tidak ada orang lain yang bekerja di tanah itu selain Padalaka dan anaknya Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa saksi naik ke gunung/kampung tahun 1965 dan pada tahun itu juga saksi kembali turun dan sampai sekarang menetap di kampung nurdin;
- Bahwa pertama kali saksi melihat Padalaka bekerja pertama kali di atas tanah tersebut pada tahun 1945;
- Bahwa saksi sebenarnya lahir pada tahun 1935 namun ada kesalahan saat pembuatan KTP;
- Bahwa saksi langsung turun dari kampung pada tahun 1965 itu juga dan tinggal di Kampung Nurdin sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Padalaka tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa Mansur Lema Maata menjual tanah tersebut saat Kamis Abdul Kadir Maulani masih sangat kecil;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari Mansur Lema Maata;
- Bahwa Mansur Lema Maata berasal dari kampung Kafaktuo setelah ayahnya Lema Maata meninggal baru Mansur Lema Maata turun ke kampung Nurdin;
- Bahwa Mansur Lema Maata turun ke kampung Nurdin pada tahun 1956;
- Bahwa pada saat itu Mansur lema maata turun ke kampung nurdin bersama 4 orang saudaranya dan tinggal di rumah Padalaka;
- Bahwa nama ibu kandung Mansur Lema Maata adalah Fuifan;
- Bahwa sebelum Fuifan turun ke kampung Nurdin Padalaka sudah berusaha di atas tanah tersebut;

Hal. 16 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mansur Lema maata menjual tanah tersebut karena Mansur Lema maata menikah dengan ibu dari Kamis Abdul Kadir Maulani dimana saat itu Kamis Abdul Kadir Maulani masih sangat kecil;
- Bahwa pada saat Mansur lema maata menjual tanah tersebut usia Kamis Abdul Kadir Maulani masih sangat kecil yaitu sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu karena saat Abdul Kadir Maulani yang merupakan ayah kandung dari Kamis Abdul Kadir Maulani meninggal Kamis Abdul Kadir Maulani masih kecil jadi saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah warisan milik Kamis Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa Padalaka bekerja di tanah sengketa tahun 1945 bersama anaknya Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa Abdul Kadir Maulani tidak menikah dengan ibu Mansur Lema Maata, mereka hanya kawin saja (tinggal bersama);
- Bahwa Kampung Kalangfati letaknya dekat dengan objek sengketa, jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa Kalangfati itu adalah nama kampung;
- Bahwa Kampung Kalangfati dan Kampung Nurdin berbeda;
- Bahwa Pada tahun 1965 Padalaka masih bekerja di atas tanah tersebut;
- Bahwa Setelah Abdul Kadir Maulani meninggal, Mansur Lema Maata menikah dengan Fatimah Malaka;
- Bahwa Isteri Padalaka yg kedua adalah Malaifani;
- Bahwa anak dari Padalaka dan Kolakan 1 orang yaitu Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa anak dari Padalaka dan Malaifani 1 orang namun sudah meninggal;
- Bahwa Kadir Maulani dan Fatimah Malaka mempunyai 2 orang anak yaitu Kamis Abdul Kadir Maulani dan Saleha Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa Orang tua dari Mansur Lema Maata adalah Lema Maata dan Fuifan;
- Bahwa Mansur menikah dengan ibu penggugat (Fatimah Malaka) setelah abdul kadir meninggal;
- Bahwa Lema Maata dan Fatimah Malaka mempunyai anak yaitu Ahmad Maata;
- Bahwa Ayah dari Karel Bekalang adalah Padamai dan ibunya adalah Lonmai;
- Tanah sengketa awalnya dikerjakan oleh Padalaka lalu Padalaka meninggal dikerjakan oleh Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa yang menjual tanah sengketa adalah Mansur Lema Maata, Tanah tersebut dijual kepada Sem Taka pada tahun 1972, Tanah yang dijual itu bernama Polmau;
- Bahwa yang dijual adalah tanah dari lereng gunung ke pinggir pantai dan jalan raya berada ditengah-tengah tanah tersebut;

Hal. 17 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah kepada Sem Taka adalah Mansur Lema Maata dan Karel Bekalang;
- Bahwa Karel Bekalang sudah meninggal, tapi saksi lupa tahun berapa.
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Karel Bekalang adalah tanah miliknya sendiri;
- Bahwa Karel Bekalang tinggal disitu karena menikah dengan Mama Lonmai;
- Bahwa Karel Bekalang memperoleh tanah tersebut atas pemberian dari padalaka;
- Bahwa pada tahun 1972 Kamis Abdul Kadir Maulani tidak keberatan karena dia masih kecil;
- Bahwa pada tahun 1982 Kamis Abdul Kadir Maulani pernah berusaha di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah dijual ke Sem Taka yang menjaga tanah tersebut adalah Moses Meifani dan setelah itu dijaga oleh Mustafa Lanpada;
- Bahwa dari perkawinan Mansur Lema Maata dan Fatimah Malaka mempunyai seorang anak yang bernama Ahmad Maata;
- Bahwa pada saat Fatimah Malaka menikah dengan Mansur Lema Maata, Kamis Abdul Kadir Maulani dan Saleha Abdul Kadir Maulani ikut tinggal bersama mereka karena saat itu mereka masih kecil;
- Bahwa saat mansur menjual tanah tersebut Fatimah Malaka masih hidup;
- Bahwa saat itu Fatimah Malaka keberatan namun Mansur Lema Maata tetap menjual tanah tersebut;
- Bahwa Fatimah Malaka keberatan karena ada anak laki-laki yaitu Kamis Abdul Kadir Maulani yang masih kecil;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah sengketa adalah Kamis Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada dasarnya tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Kamis Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa Abdul Kadir meninggal pada tahun 1965;
- Bahwa Fatimah Malaka dan Mansur Lema Maata menikah pada tahun 1967;
- Bahwa Fatimah Malaka meninggal 1976;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut dijual semuanya oleh Mansur Lema Maata;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut saksi berada di Gunung;
- Bahwa saksi dengar tanah tersebut telah dijual dari Mansur Lema Maata;
- Bahwa Tanah tersebut dijual pada tahun 1972;
- Bahwa saksi kembali ke kampung tahun 1969;
- Bahwa Mansur Lema Maata dan Fatimah Malaka mempunyai anak Ahm;
- Bahwa sekarang saksi tinggal dekat tanah sengketa tersebut tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Hal. 18 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Penggugat ke 2. JUNUS JETIVANI :** Tempat tanggal lahir Kalangfati, 5 Januari 1960, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kalangfati RT.001, RW. 001, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, Pekerjaan Guru.

- Bahwa saksi hadir disini karena ada masalah tanah antara penggugat dan tergugat yang mana tanah obyek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama tanah sengketa adalah kamorkil;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masuk wilayah Kampung Nurdin;
- Bahwa yang bekerja diatas tanah obyek sengketa adalah saudara Mustafa Lanpada;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan milik Kamis Abdul Kadir Maulani namun diusahakan oleh Mustafa Lanpada;
- Bahwa hubungan Mustafa Lanpada dan Kamis Abdul Kadir Maulani hanya hubungan dalam masyarakat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi ijin kepada Mustafa Lanpada untuk berusaha diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil usaha tersebut diserahkan kepada siapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut karena tanah itu milik Kamis Abdul Kadir Maulani karena awalnya tanah tersebut diusahakan oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak melihat orang tua Kamis Abdul Kadir Maulani berusaha di atas tanah tersebut karena tahun 1990 baru saksi pindah kesitu;
- Bahwa saksi dengar cerita dari orang tua saksi yaitu Karolina Karmalani;
- Bahwa orang tua dari Kamis Abdul Kadir Maulani yg mengusahakan/bekerja di atas tanah sengketa adalah Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa saksi kenal dengan Mansur Lema Maata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mansur Lema Maata bekerja/berusaha di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Fatimah Malaka bekerja/berusaha di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kamis Abdul Kadir Maulani bekerja/berusaha di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang namanya Sem Taka;
- Bahwa Mustafa Lanpada sudah meninggal dan sekarang yang bekerja/berusaha di atas tanah sengketa adalah Rahima Mapada yang merupakan isteri dari Mustafa Lanpada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi ijin kepada Rahima Mapada untuk bekerja di atas lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu saat tanah sengketa diukur oleh Badan Pertanahan Alor;
- Bahwa saksi juga tanda tangan dokumen batas;

Hal. 19 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan pengukuran tanah tersebut atas nama Sem Taka;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah sengketa yaitu:
  - Sebelah timur berbatasan dengan dulu kamis maulani namun sudah dijual dan saya tidak kenal pembelinya dan pekuburan islam.
  - Sebelah barat berbatasan dengan yakob manilaka, usman pane, arif padafani, muhamad bekalani dan 2 orang yg saya lupa.
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saya, ahmad maata, mansur maata.
- Bahwa Tanah milik saksi sekarang belum bersertifikat;
- Bahwa yang membawa dokumen batas untuk ditanda tangani oleh saya adalah petugas dari Pertanahan dan beberapa orang polisi;
- Bahwa Permohonan pengukuran tanah tersebut atas nama Sem Taka;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

**Saksi Penggugat ke 3. Usman pane:** Tempat tanggal lahir nurdin, 31 Oktober 1952, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Nurdin RT.002, RW. 001, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Petani.

- Bahwa saksi hadir disini karena ada masalah tanah antara penggugat dan tergugat yang mana tanah obyek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa letak tanah milik saksi di bagian barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah Kampung Nurdin;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah sengketa yaitu:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Pekuburan Islam, Isa karim dan seorang lagi yang saya tidak kenal.
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah saya, Nurdin Padafani, Muhamad Bekalani, Aswat Bekalani, Muhamad Nukmoning, Ida Lanpada, Saleha Mapada.
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Junus Jetivani, Mansur Lema Maata.
- Bahwa saksi bekerja/berada di situ dari tahun 1988;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa pada tahun 1988 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 1988 yang berusaha di atas tanah tersebut adalah Mustafa Lanpada dan isterinya Rahima Mapada dan seorang lagi tidak saksi kenal;
- Bahwa Mustafa Lanpada sudah meninggal dan isterinya terus bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi ijin kepada Mustafa Lanpada dan Rahima Mapada untuk berusaha diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil usaha tersebut diserahkan kepada siapa;

Hal. 20 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar bahwa tanah tersebut adalah milik Kamis Abdul Kadir Maulani setelah ada masalah/sengketa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut milik Kamis Abdul Kadir Maulani dari orang-orang yang bercerita;
- Bahwa saksi tidak tahu sebenarnya tanah itu milik siapa, setelah ada sengketa baru dengar orang cerita bahwa tanah tersebut adalah milik Kamis Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah diukur untuk dibuat sertifikat;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan dokumen batas, namun terpaksa karena telah dipaksa oleh beberapa orang dan saat itu juga saksi belum tahu pemilik tanah tersebut adalah Kamis Abdul Kadir Maulani atau Mansur Lema Maata;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memohonkan pengukuran tanah tersebut ke pertanahan untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak membaca dokumen tersebut dan saat itu saksi dipaksa untuk menanda tangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran ada sengketa antara Mansur Lema Maata dan Kamis Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa saksi tidak kenal orang-orang yang memaksa saksi untuk menanda tangani dokumen batas karena mereka bukan orang dari Kampung Nurdin;
- Bahwa pada saat ini tanah milik saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa batas timur tanah saksi berbatasan dengan Mansur Lema Maata;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah saksi dan tanah sengketa pada waktu yang sama;
- Bahwa yang menanda tangani batas timur tanah saksi adalah Mansur Lema Maata;
- Bahwa saudara Mansur Lema Maata sekarang tinggal di Kampung Nurdin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi Penggugat ke 4. SEPRIANUS KAFOLAMAU:** Tempat tanggal lahir Mitingfui, 11 April 1969, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Mabu RT.008, RW. 004, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, Pekerjaan Petani.

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa, dari tahun 2007 sampai tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan As Karel Bekalang dan nama yang sebenarnya adalah As Karel Bekalani;
- Bahwa As Karel Bekalani sekarang sudah meninggal, lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Hal. 21 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi tidak tau ada masalah tanah antara Kamis Abdul Kadir Maulani dan Mansur Lema Maata serta As Karel Bekalang;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di wilayah RT.002 RW. 001 Desa Lembur Barat;
- Bahwa menurut informasi dari saudara Nyongki luas tanah tersebut yaitu 30.000 M2 (100 M2 X 300 M2);
- Bahwa saksi bertemu dengan Nyongki pada bulan April 2013;
- Bahwa saudara Nyongki bertemu dengan saksi untuk mengurus surat kepemilikan tanah untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu batas tanah obyek sengketa, setelah Nyongki memberikan saksi dokumen baru saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sesuai dokumen dari Nyongki adalah:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Karel Bekalang.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Mansur Lema Maata.
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Negara.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan kaki gunung.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa sekarang yaitu:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Pekuburan Islam dan beberapa orang yang saya tidak kenal.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Mahudin Mapada, Ismael (Alm), Aswat Bekalani, Usman Pane dan beberapa orang yang saya tidak kenal.
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan orang yang saya tidak kenal.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan saat bertemu Nyongki mengatakan bahwa dia adalah menantu dari S.J Taka dan ingin mengurus kepemilikan tanah di kampung Nurdin dengan ukuran 100 M2 X 300 M2 dan saat itu juga Nyongki membawa 4 (empat) bungkus rokok dan sejumlah uang yang katanya "ini uang pulsa" dan saat itu saya melihat dokumen jual beli dimana penjual pertama adalah Ahmad Pane luasnya 30.000 M2, penjual kedua Mansur L. Maata seluas 22.500 M2 dan penjual ketiga Karel Bekalani seluas 7.500 M2 jadi saat itu saksi melihat dokumen tersebut ada 3 (tiga) bidang tanah dan saat itu listrik padam jadi saksi mengatakan pada Nyongki bahwa karena penjual pertama punya anaknya adalah camat dan beliau yang berwenang untuk mengurus Akta maka saksi mengatakan pada Nyongki bahwa hari senin baru kita bertemu dengan bapak Camat untuk mengurus Akta;
- Bahwa setelah itu saksi sempat mempelajari dokumen tersebut dan tanah yang mau diurus sertifikat seluas 30.000 M2 namun dalam surat jual beli ada 3 (tiga) bidang yang seluruhnya seluas 60.000 M2 jadi saksi merasa ragu;
- Bahwa setelah itu pada hari senin saat kami bertemu bapak Camat yang merupakan anak kandung dari penjual pertama beliau mengatakan bahwa "dokumen tersebut benar tapi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Ayah

Hal. 22 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya” dan setelah itu bapak Camat memastikan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Ayahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu namun Nyongki mengatakan bahwa dia adalah menantu dari S.J Taka;

- Bahwa hubungannya yaitu S.J Taka membeli tanah dari Mansur Lema Maata.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

**Saksi Penggugat ke 5. Haryanto Pane:** Tempat tanggal lahir Bogor, 10 April 1964, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Kalabahi Timur RT.001, RW. 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan As Karel Bekalang, saksi mendengar nama itu pada saat saksi mendapatkan dokumen tanah pada tahun 2013;

- Saksi menjabat sebagai Camat Alor tengah Utara dari tahun 2011 sampai tahun 2015;

- Bahwa pada saat itu As Karel Bekalang sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi obyek sengketa yakni di Desa Lembur Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Luas tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dokumen yaitu 30.000 M2;

- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah oyek sengketa tersebut;

- Bahwa kalau batas-batas berdasarkan dokumen yang saudara pernah

saksi lihat tersebut adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan Pekuburan Islam.
- Sebelah barat saya lupa.
- Sebelah utara berbatasan dengan Gunung.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya.

- Bahwa pada saat itu saudara Nyongki Welfar datang untuk mengurus kepemilikan tanah S.J Taka yang akan dibuat sertifikat dan saat itu saya meminta surat penyerahan hak namun disitu saksi ragu dengan tanda tangan dari A. M Pane (Alm) sebagai yang menyerahkan tanah kepada S.J Taka karena saksi merupakan anak kandung dari A. M Pane (Alm) dan mengatakan kepada Nyongki Welfar bahwa saksi akan mencocokkan tanda tangan Ayah saksi A. M Pane (Alm) dengan yang ada pada dokumen di rumah saksi dan ternyata tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan Ayah saksi, lalu Nyongki Welfar mengatakan “itu pak Camat urus saja”;

- Bahwa awalnya tidak ada masalah namun setelah ada ketidakcocokan tanda tangan pada dokumen tersebut ada ketidakpuasan dari pihak S.J Taka dan melaporkan saksi ke Kantor Agraria lalu dilakukanlah mediasi ternyata saksi melihat ada 2 (dua) dokumen lagi yang baru yaitu penyerahan dari Mansur Lema

Hal. 23 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maata dan As Karel Bekalang dan disitu disebutkan tanah Adatia sehingga saat itu mediasi di Pertanahan sehingga pada saat itu saksi meminta karena tanah ini adalah tanah adat saksi mohon agar dikembalikan ke Desa;

- Bahwa lalu masalah ini dibawa ke Desa dan di mediasi oleh Kepala Desa dan saat itu kami bertanya kepada Mansur Lema Maata yang diwakili oleh anaknya bahwa "tanah adat mana yang dijual?" lalu dijawab oleh anaknya berdasarkan surat yang dibuat Mansur Lema Maata bahwa "disini tidak ada tanah adat dan tanah yang dijual adalah tanah milik saya", lalu setelah mendengar jawaban tersebut kami menelusuri dan ternyata Mansur Lema Maata bukan asli orang Kabilelang dan Mansur Lema Maata berasal dari Kampung sebelah yaitu Kampung Kafaktuak;

- Bahwa tanah dari A. M Pane, Mansur Lema Maata dan As Karel Bekalang yang diserahkan kepada S. J Taka merupakan tanah yang sama/ objek yang sama;

- Bahwa kaitan Kamis Abdul Kadir Maulani dengan tanah sengketa yaitu Kamis Abdul Kadir Maulani adalah keturunan langsung dari pewaris tanah sengketa tersebut;

- Bahwa kaitannya A.M Pane menyerahkan tanah tersebut kepada S. J Taka, saksi tidak tahu karena tanda tangan dalam dokumen penyerahan tanah tersebut bukan tanda tangan A. M Pane yang merupakan Ayah Kandung saksi;

- Bahwa As Karel Bekalang bukan orang asli Kampung Nurdin (Kabilelang);

- Bahwa Kamis Abdul Kadir Maulani adalah orang asli Kampung Nurdin (Kabilelang) dan kakek kandungnya Padalaka adalah pewaris asli tanah sengketa menurut cerita orang-orang tua pada saat mediasi di Kantor Desa Lembur Barat;

- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa Lembur Barat dihadiri oleh dewan/pengurus adat yaitu Paulus Lema dan Frans Mangmei, dan saat itu Frans Mangmei menyampaikan bahwa tanah sengketa merupakan milik Padalaka;

- Bahwa saksi tidak tahu ada kuburan padalaka di atas tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu ada kuburan orang tua dari Kamis Abdul Kadir Maulani di atas tanah sengketa;

- Bahwa Kamis Abdul Kadir Maulani merupakan turunan langsung dari Padalaka;

- Bahwa selain Kamis Abdul Kadir Maulani ada lagi turunan langsung dari Padalaka yaitu Saleha Abdul Kadir Maulani;

- Bahwa Abdul Kadir Maulani merupakan bapak kandung dari Kamis Abdul Kadir Maulani;

- Bahwa Abdul Kadir Maulani sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Ahmad Maata merupakan saudara tiri dari Kamis Abdul Kadir Maulani, mereka mempunyai ibu yang sama namun beda bapak;

Hal. 24 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bapak kandung dari Ahmad Maata adalah Mansur Lema Maata;
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan warisan dari Padalaka;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akte Pemindahan Hak, nomor: Agr.37/ 14/ 516 dari Tergugat I kepada S.J Taka, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda.....**T.I-1;**
2. Fotocopy Berita Acara Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan, nomor: PPS/ 04/ P2SKP/ III/ 2017, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda .....**T.I-2;**
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 Atas Nama Samuel Jermias Taka, Nomor Objek Pajak: 53.07.052.008.003-0039.0, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda.....**T.I-3;**
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 Atas Nama Samuel Jermias Taka, Nomor Objek Pajak: 53.07.052.008.003-0076.0, setelah diteliti dan di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda.....**T.I-4;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai surat bukti maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Saksi Tergugat I ke 1. Ferdinan Fanpada:** Tempat tanggal lahir Lakarela, 1 Januari 1949, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Blubul RT.03, RW. II, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, Pekerjaan Petani.

- Bahwa saksi kenal dengan As Karel Bekalang, sudah meninggal dunia;
- Bahwa As Karel Bekalang punya anak yang bernama Udin bekalani dan seorang anak perempuan yang saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di RT.002/ RW. 001 Kampung Nurdin;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa adalah 75 M2 X 300 M2;

Hal. 25 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 75 M2 X 300 M2 tersebut adalah Mansur Lema Maata;
- Bahwa saudara Mansur Lema Maata bekerja/ berusaha di atas tanah tersebut sejak tahun 1960, saat itu saya berusia 11 tahun;
- Bahwa kami berasal dari suku yang sama dan Mansur Lema Maata berasal dari suku bungsu;
- Bahwa nama suku saksi adalah suku Kabilelang;
- Bahwa Kamis Abdul Kadir Maulani bukan dari suku Kabilelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saudara Mansur Lema Maata yang bekerja/ berusaha di atas tanah sengketa dari tahun 1960 sampai tahun 1970 kemudian masuk Mustafa Lanpada sampai meninggal dan diteruskan oleh isterinya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Kamis Abdul Kadir Maulani bekerja/ berusaha di atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Mansur Lema Maata berasal dari Kabilelang dan Mansur Lema Maata turun ke Kampung Nurdin pada saat Islam masuk;
- Bahwa saksikenal As Karel Bekalang;
- Bahwa As Karel Bekalang berasal dari Mitingfui;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Amir Bekalani dan Pekuburan Islam.
  - Sebelah barat tidak tahu
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Junus Jetivani dan Mansur Lema Maata.
- Bahwa Mustafa Lanpada bekerja di bagian selatan tanah sengketa;
- Bahwa saudara Musatafa Lanpada sudah tidak bekerja lagi karena sudah meninggal, sekarang isterinya yang bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Isteri Mustafa Lanpada bernama Rahima Mapada Lanpada;
- Bahwa saudara As Karel Bekalang sekarang sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Pekuburan Islam;
- Bahwa anak As Karel Bekalang tidak bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi Tergugat I ke 2. Rahima Mapada Lanpada:** Tempat tanggal lahir Mitingfui, 10 Juli 1964, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Nurdin RT.001, RW. 001, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan As Karel Bekalang cuma mendengar namanya, As Karel Bekalang tinggal di Kampung Nurdin dan Rumahnya di sebelah Pekuburan Islam;
- Bahwa pada saat ini saudara As Karel Bekalang sudah meninggal dunia;
- Bahwa As Karel Bekalang dikubur di Pekuburan Islam di Kampung Nurdin;
- Bahwa saksi kenal dengan Mustafa Lanpada;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Mustafa Lanpada adalah suami saksi dan Kami tinggal di Kampung Nurdin;
- Bahwa Mustafa Lanpada pernah mengelola sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa pada saat itu yang memberi ijin pada Mustafa Lanpada untuk bekerja di atas tanah sengketa adalah Bapak Sem Taka;
- Bahwa Ijin tersebut dibuat secara tertulis dari tahun 1970;
- Bahwa sejak tahun 1970 tidak ada pihak lain yang bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa yang dikerjakan oleh Mustafa Lanpada adalah 100 M2 X 300 M2;
- Bahwa pada saat itu tanah sengketa telah dipagar dengan kawat;
- Bahwa pada saat saksi berada di tanah sengketa tahun 1996 batas batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Pekuburan Islam, Waisa Karim.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Saleha Mapada, Mustafa Lanpada.
  - Sebelah utara berbatasan Jalan raya.
  - Sebelah selatan saya lupa.
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sekarang ialah:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Pekuburan Islam, Waisa Karim, Ahmad Maata dan orang yang tidak saya kenal.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Mahudin Mapada, Mustafa Lanpada, Usman Pane.
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya.
  - Sebelah selatan Junus Jetivani, Mansur Lema Maata.
- Bahwa dari tahun 1996 sampai sekarang Kamis Abdul Kadir Maulani tidak pernah menyatakan keberatan kepada saksi karena bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah sengketa tidak ada kuburan;
- Bahwa hasil usaha dari tanah tersebut dipakai sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan

menanggapinya didalam kesimpulan;

**Saksi Tergugat I ke 3. Melkiur Fanata:** Tempat tanggal lahir Metingfui, 25 Oktober 1970, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Blubul RT.004, RW. 002, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tanggal 4 April 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi Pernah dengar namanya As Karel Bekalang tapi tidak tahu wajahnya dan sekarang As Karel Bekalang sudah meninggal;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini masuk di wilayah RT. 002/ RW.001 Desa Lembur Barat;
- Bahwa saksi tidak tau secara pasti tanah obyek sengketa serta tidak mengetahui batas- batas tanah obyek sengketa;

Hal. 27 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di wilayah RT. 002/ RW.001 Desa Lembur Barat pada saat mediasi di Kantor Desa;
  - Bahwa pada saat itu ada masalah tanah di wilayah RT. 002/ RW.001 Desa Lembur Barat;
  - Bahwa yang melapor pada saat itu adalah Kamis Abdul Kadir Maulani;
  - Bahwa saksi mengikuti mediasi di Kantor Pertanahan;
  - Bahwa yang melapor pada saat itu adalah Haryanto Pane;
  - Bahwa pada saat itu mediasi antara Haryanto Pane dan Mansur Lema Maata;
  - Bahwa yang dipersoalkan oleh Kamis Abdul Kadir Maulani adalah tanah milik Sem Taka yang dikatakan bahwa itu adalah tanah miliknya;
  - Bahwa saat itu Kamis Abdul Kadir Maulani membawa surat ukur tanah tersebut;
  - Bahwa saat itu yang dilaporkan oleh Kamis Abdul Kadir Maulani adalah Mansur Lema Maata dan As Karel Bekalang;
  - Bahwa saat itu Mansur Lema Maata tidak ikut mediasi karena sakit;
  - Bahwa anaknya yang bernama Ahmad Maata yang mengatakan bahwa menurut cerita orang tuanya bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun tidak menunjukkan bukti surat apapun;
  - Bahwa kesimpulan mediasi tersebut adalah makan tanah karena kedua pihak dan sekitar belasan orang yang hadir saat itu mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah suku;
  - Bahwa yang makan tanah pada saat itu adalah Ahmad Maata dan Kamis Abdul Kadir Maulani, yang lainnya mundur tidak berani makan tanah;
  - Bahwa kesimpulan setelah makan tanah adalah siapa yang lebih dahulu meninggal dalam 3 (tiga) tahun setelah makan tanah bukanlah pemilik dari tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa sampai sekarang belum ada yang meninggal;
  - Bahwa menurut sertifikat yang ada pemilik tanah tersebut adalah Erni Taka yang merupakan anaka dari Sem Taka;
  - Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Erni Taka;
  - Bahwa saudara Kamis Abdul Kadir Maulani dan Mansur Lema Maata tidak pernah membayar pajak tanah tersebut;
  - Bahwa tidak ada bahasa "akan membatalkan sertifikat yang sudah keluar" yang diucapkan saat mediasi;
  - Bahwa Mustafa Fanmei mengatakan "kenapa kalau tanah itu punya Padalaka tapi Mansur yang bayar pajak;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;
- Saksi Tergugat I ke 4. Mustapa Fanmei:** Tempat tanggal lahir Kalangfati, 19 Maret 1957, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal

Hal. 28 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyalati RT.003, RW. 001, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Petani.

- Bahwa saksi pernah dengar nama As Karel Bekalang akan tetapi saksi tidak mengetahui orangnya, pada saat ini As Karel Bekalang sudah meninggal dunia di kubur di Pekuburan Islam;
- Bahwa rumah As Karel Bekalang semasa hidupnya ada di dekat Pekuburan Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Kamis Abdul Kadir Maulani dan Mansur Lema Maata ada maslah tanah yang terletak di di Kampung Nurdin;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah
  - Sebelah timur berbatasan dengan Pekuburan Islam, Karel Bekalang, Isak Karim dan orang yang saya tidak kenal.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Usman Pane, Nurdin Padafani, Aswat Bekalani, Ida Lanpada dan Mahudin Mapada.
  - Sebelah utara berbatasan dengan Junus Jetivani dan Mansur Lema Maata.
  - Sebelah selatan saya tidak tahu.
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa adalah kurang lebih 75 M2 X 300 M2;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa adalah saudara Mansur Lema Maata;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua bahwa Mansur Lema Maata bekerja di atas tanah tersebut pada tahun 1965;
- Bahwa saksi pernah melihat Mansur Lema Maata bekerja di atas tanah tersebut pada tahun 1970 dan pada tahun yang sam dijual kepada Sem Taka;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat jual beli dengan Sem Taka,saksi hanya dengar cerita dari Mustafa lanpada;
- Bahwa saksi pernah menghadiri mediasi di Desa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada hasil mediasi pertama;
- Bahwa Kamis Abdul Kadir Maulani hadir saat mediasi pertama;
- Bahwa Mansur Lema Maata tidak hadir saat mediasi pertama;
- Bahwa anak Mansur Lema Maata hadir saat mediasi pertama;
- Bahwa Kamis Abdul Kadir Maulani hadir saat mediasi kedua;
- Bahwa Mansur Lema Maata tidak hadir saat mediasi kedua;
- Bahwa anak Mansur Lema Maata hadir saat mediasi kedua;
- Bahwa tidak ada hasil mediasi kedua;
- Bahwa Kamis Abdul Kadir Maulani hadir saat mediasi ketiga;
- Bahwa Mansur Lema Maata tidak hadir saat mediasi ketiga;
- Bahwa anak Mansur Lema Maata hadir saat mediasi ketiga;
- Bahwa Hasilnya makan tanah;
- Bahwa karena tanah tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa yang makan tanah adalah Kamis Abdul Kadir Maulani dan Ahmad Maata;
- Bahwa siapa yang meninggal duluan berarti bukan pemilik tanah, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang meninggal dunia;

Hal. 29 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berkata “kenapa batas barat tanah Kamis Abdul Kadir Maulani adalah tanah milik Sem Taka kalau memang tanah itu milik Kamis Abdul Kadir Maulani”;
- Bahwa saksi pernah mengatakan “kalau memang ini adalah tanah padalaka kenapa mansur lema maata yang bayar pajak” dan saksi juga mengatakan “kenapa kalau memang ini tanah Padalaka kenapa Padalaka pergi tinggal di tanahnya Frans Mangmei”;
- Menurut saksi Padalaka hanya menumpang saat itu;
- Bahwa ada surat dari Mansur Lema Maata yang dibawa oleh anaknya Ahmad Maata dan dibaca oleh Kepala Desa pada saat mediasi pertama;
- Bahwa Intinya berisi silsilah keturunan dari Mansur Lema Maata dan Kamis Abdul Kadir Maulani;
- Bahwa di surat tersebut Mansur Lema Maata menyatakan bahwa tanah sengketa bukan tanah adat namun merupakan tanah warisan milik Mansur Lema Maata;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Mansur Lema Maata bernama Lehi Maata dan Ibunya bernama Fuifan;
- Bahwa Lehi Maata meninggal di Fenawar;
- Bahwa Mansur Lema Maata asli orang Kabilelang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I, masing-masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, masing-masing menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim dalam yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat adalah salah seorang anak sah dari pasangan suami istri yang bernama bapak Abdul Kadir Maulani (Maupada) dan Ibu Fatimah Mallaka Maulani (Lonkafola) semasa hidupnya ayah penggugat bapak Abdul Kadir Maulani (Maupada)

Hal. 30 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) memiliki bidang tanah yang di peroleh sebagian milik kakeknya Shaban Maulani atau yang di kenal juga dengan nama Kakek Padalaka yang kemudian diwariskan kepada penggugat yaitu bidang tanah yang bernama Polmau yang terletak di kampung Nurdin RT 002/ RW 001 Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, Luasnya 30.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan jalan raya
- Selatan berbatas dengan Junus Jetivani
- Timur berbatas dengan tanah Pekuburan Islam
- Barat berbatas dengan Mahudin Mapada, Aswat Bekalani, dan Usman Pane

Bahwa kemudian atas bidang tanah tersebut oleh Para Tergugat mengklaim sebagai miliknya kemudian membagi bagikan dan menjualnya kepada pihak lain (S.J. Taka) tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil tersebut diatas oleh Kuasa Hukum Tergugat I telah membantahnya yang pada pokoknya bahwa uraian dalil gugatan pengugat adalah tidak berdasar dan hanya merupakan sebuah cerita karangan dari Penggugat. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Poin 1,2,3,4,5 dan 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah milik dari penggugat bernama Polmau yang merupakan warisan dari kakeknya Shaban Maulani (padalaka) padahal Polmau yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut bukan lah tanah yang dikuasai dan dimiliki dahulu oleh Tergugat I, bahwa tanah Polmau menurut sepengetahuan Tergugat I adalah Tanah yang terletak di pinggir pantai atau persisnya didepan / bagian utara tanah milik tergugat I atau setelah jalan raya sehingga pengklaiman atau penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa juga tidak terpisahkan dari Jawabannya Tergugat I Telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagaimana jawaban Kuasa Hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil sangkalan atau Eksepsi/ jawaban yang di ajukan oleh Kuasa Tergugat I, selanjutnya Penggugat Melalui Kuasanya memberi tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dinyatakan dalam Replik terlampir dalam berkas perkara tertanggal 30 Oktober 2017 dan selanjutnya terhadap Replik tersebut yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, juga telah memberikan tanggapan berupa Duplik tertanggal 6 November 2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Eksepsi dan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal. 31 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi (*exceptie/exceptie*) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan adalah alasan-alasan eksepsi yang tidak bersifat materil (*Materielle exeptie*) melainkan bersifat prosesuil (*Processuelle exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan kuasa Hukum Tergugat I pada poin 1 (satu) yang pada pokoknya adalah gugatan penggugat *Error in Objecto* yaitu :

Bahwa dalil gugatan Peggugat dalam gugatan poin 3 posita penggugat menyebutkan : *"bahwa bidang tanah yang bernama Polmau yang terletak di kampong Nurdin RT 002, Rw 001 Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, Luasnya 30.000 M2 dengan batas-batas : utara berbatas dengan jalan raya, Selatan berbatas dengan Junus jetivani, Timur berbatas dengan tanah pekuburan islam, Barat berbatasdengan Mahudin Mapada, Aswat Bekalani, dan Usaman Pane"*.

Bahwa tempat atau letak obyek tanah sengketa bukanlah bernama "Polamau" sebagaimana dalil Penggugat, sebab Tergugat I tidak memiliki tanah seluas 30.000 M<sup>2</sup> tapi 22.500 M<sup>2</sup> dan bernama " Kamolpil" selain itu batas-batas tanah tersebut bukanlah sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Pengugat. Bahwa batas batas tanah Milik tergugat I dahulu adalah sebagai berikut:

- Timur Berbatasan dengan Dengan kebun As Bekalang
- Barat berbatasan dengan Kebun Masur Maata / Tergugat I sendri
- Utara berbatasa dengan Jalan raya
- Selatan berbatasn dengan Kaki gunung

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa Hukum Tergugat I tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas, bilamana gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa tanah obyek sengketa bernama

Hal. 32 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polmau yang terletak di Kampung Nurdin RT.002/ RW.001 Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Junus Jetifani, tanah milik Mansur Maata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Pekuburan Islam, tanah milik Isak Karim, tanah milik Agustinus Lafuil, tanah milik Kamis Abdul Kadir Maulani, tanah milik Ahmad Maata;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Yakob Manilaka, tanah milik Usman Pane, tanah milik Nurdin Padalani, tanah milik Aswat Bekalani, tanah milik Arsad Doikari, tanah milik Muhamad Nukmoning, tanah milik Mahudin Mapada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 dengan keadaan tanah obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat khususnya batas sebelah Timur, Selatan dan Barat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur letak obyek sengketanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No 565/K/Sip/1973 telah menyatakan bahwa "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan Yurisprudensi MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "*Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan oleh karena masih terdapat perbedaan-perbedaan letak dan keadaan tanah obyek sengketa antara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat maka adalah benar bahwa gugatan Penggugat telah disusun dengan tidak cermat oleh karena itu gugatan dalam perkara a quo menjadi *Error in Objecto* sehingga gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ke 1 (satu) Tergugat I patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan kuasa Hukum Tergugat I pada poin 2 (dua) yang pada pokoknya adalah gugatan penggugat *Error in persona* yaitu antara lain menyebutkan:

Hal. 33 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* yang mengikutsertakan Alm. A.S Karel Bekalang sebagai Tergugat II dalam perkara ini, sebab Alm. Karel Bekalang telah meninggal dunia lebih kurang ( $\pm$ ) sejak tahun 1976, dan menurut hukum acara orang yang sudah meninggal tidak dapat diuntut secara hukum ataupun bertanggung jawab secara hukum. Maka dengan demikian gugatan pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ke 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan *Error in persona* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan baik saksi saksi yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat yakni saksi Frans Mangmei, saksi Junus Jetivani, saksi Usman Pane, saksi Seprianus Kafolamau, saksi Haryanto Pane maupun saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I yakni saksi Ferdinan Fanpada, saksi Rahima Mapada Lanpada, saksi Melkiur Fanata, saksi Mustapa Fanmei yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa A.S Karel Bekalang dalam perkara ini adalah Tergugat II sudah meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Islam di Kampung Nurdin dedekat obyek sengketa dan berdasarkan relas panggilan terdapat catatan dari Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah bertemu dengan Kepala Desa Lembur Barat atas nama Melkiur Fanata bahwa yang bersangkutan atas nama AS Karel Bekalang telah meninggal Dunia sekitar tahun 1973, diKampung Nurdin, Rt.02/ Rw.01 Desa Lembur Barat, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam hal ini seharusnya pihak Penggugat dapat menarik ahli waris dari A.S Karel Bekalang, dan wajib menyebutkan nama siapa-siapa saja subyek hukum yang akan menjadi pihak dalam perkara ini secara jelas dan cermat dalam gugatan penggugat,

Menimbang, bahwa adalah benar menjadi hak Penggugat untuk menarik siapa saja menjadi pihak Tergugat dalam perkara aquo, namun demikian hal tersebut tidaklah boleh menjadi kesewenang-wenangan Penggugat. Pihak yang ditarik Penggugat menjadi pihak Tergugat haruslah memiliki hubungan pertentangan kepentingan keperdataan dengan Penggugat atas penguasaan atau kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh Karena A.S Karel Bekalang dalam perkara ini adalah Tergugat II sudah meninggal dunia, sehingga penggugat menggugat orang yang sudah tidak mungkin untuk untuk membela hak maupun kewajibannya sebagai subyek hukum di persidangan, berbeda halnya apabila pihak Tergugat II meninggal dunia pada saat Proses persidangan berlangsung Pengadilan wajib memberitahukan kepada ahli waris berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI nomor 332.K/ Sip/ 1971, tanggal 10

Hal. 34 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1971, sehingga Menurut Pandangan Majelis Hakim bahwa Penggugat telah sengaja mengajukan gugatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia disisi lain ahli waris almarhum A.S Karel Bekalang tidak akan dapat melaksanakan putusan sebab tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ke 2 (dua) Tergugat I patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi mengenai *Error in Objecto* dan dalil gugatan pihak *Error in persona* terhadap Tergugat II berdasarkan hukum dan telah dikabulkan maka eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dalam perkara *a quo* dikabulkan maka patutlah terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka pokok atau materi perkara dalam perkara aquo tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO*), maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum khususnya pasal - pasal dalam Reglement Buitengewesten (Rbg) serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan eksepsi/ keberatan Tergugat I seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.10.955.000 ,-(sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin** tanggal **08 JANUARI 2018** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 35 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.**

## Perincian Biaya :

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - Biaya panggilan   | Rp. 5.164.000,-   |
| - Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-       |
| - Biaya Proses      | Rp. 250.000,-     |
| - Biaya Materai     | Rp. 6.000,-       |
| - Biaya PS          | Rp. 5.500.000,-   |
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-      |
| Jumlah              | Rp. 10.955.000 ,- |

(sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)